

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PENGANTIN ATAS BATALNYA PERKAWINAN

Muhammad Hidayat,¹ Ilyas Sarbini²

Universitas Muhammadiyah Bima

[*hidayat123@gmail.com*](mailto:hidayat123@gmail.com)¹, [*ilyassarbini@umbima.ac.id*](mailto:ilyassarbini@umbima.ac.id)²

Abstrak:

Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada calon pengantin terkait dengan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan hukum, seperti adanya cacat dalam syarat perkawinan atau ketidakabsahan persetujuan dari salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi calon pengantin yang dirugikan akibat batalnya perkawinan, baik dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fatwa dan yurisprudensi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis doktrin serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Data dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum, termasuk hak-hak calon pengantin untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan status hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum bagi calon pengantin yang dirugikan, implementasi di lapangan masih sering menghadapi tantangan, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan kurangnya sosialisasi dari otoritas terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum bagi calon pengantin dan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan efektif bagi pihak yang dirugikan akibat batalnya perkawinan.

Keyword: *pembatalan perkawinan; perlindungan hukum; calon pengantin; hukum perkawinan.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mahmudah et al., 2018). Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Asman et al., 2023).

Selain itu pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan (Asman et al., 2023).

Dalam kehidupan sosial, tentu saja setiap tindakan tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku (Zuhrah et al., 2024). Hal tersebut berlaku untuk semua setiap tindakan manusia yang memiliki akibat-akibat hukum termasuk perkawinan (Zuhrah et al., 2021). Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur dalam Undang-Undang disebut syarat materil dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materil relatif. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan menyangkut pemberitahuan dan pengumuman tentang maksud kawin, disebut syarat formil (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019).

Tujuan perkawinan itu sendiri sangat baik, sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Al-Faizun et al., 2023). Selain itu Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat (Zuhrah et al., 2020).

Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini biasanya dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan (Kusumawati, 2018). Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan didepan khalayak umum (Kusumawati, 2021). Dalam hal ini telah terjadi pembatalan secara sepihak terhadap pernikahan yang di mana pada H-2 calon mempelai laki-laki dengan sepihak membatalkan pernikahan tersebut dengan dalih mahar yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah keluarga.

Kendati demikian dengan batalnya perkawinan tersebut membuat pihak perempuan merasa dirugikan karna sebelum penyerahan mahar mempelai perempuanlah yang menanggung biaya seperti, undangan, gedung dan ketriring serta hal-hal lain. Hal tersebut dilakukan pihak perempuan karna diminta oleh pihak laki-laki untuk membiayai terlebih dahulu hal-hal seperti itu dengan janji akan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak perempuan pada saat akan melaksanakan akad nikah. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karna pihak laki-laki secara sepihak membatalkan perkawinan tersebut (Zuhrah, 2016).

Ditinjau dari kasus di atas maka hal tersebut dapat digugat secara perdata. Hal ini dapat dirujuk pada yurisprudensi putusan MA No 3377/k/pdt/2000 yaitu menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini penggugat, maka harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat selama tergugat menjalin hubungan asmara dengan penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah; Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 10.000.000-; Menhukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 51.500; Menolak gugatan penggugat sebagian (Pattiwael et al., 2022).

Pada relasi hubungan ini sering salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya. Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dengan seseorang dalam melaksanakan perkawinan sebenarnya sangat merugikan kepada pihak wanita namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh kaum wanita. Tidak menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah dialami dan telah biasa terjadi, tetapi tidak menuntut kemungkinan kejadian itu dapat dianggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji ntuk menikahi adalah perbuatan melawan hukum (PMH). PMH yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum pada bidang perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah disepakati yang diperbuat oleh orang yang telah mencapai kesepakatan dan yang karena kelalaiannya menimbulkan salah dan pihak lain terkena resiko kerugian (Safira et al., 2021).

Gugatan terkait janji kawin yang tidak ditepati akhir-akhir ini banyak masuk ke pengadilan. Janji kawin yang dimaksud disini adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya. Atas dasar janji tersebut siwanita bersedia untuk menuruti semua keinginan kekasihnya. Si laki-laki kemudian mengingkari janjinya, wanita yang dikhianati tersebut merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan dirugikan sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (Faisal, 2017).

Dasar gugatan perdata ada dua macam, ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan perbuatan dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sedangkan perbuatan melawan hukum adalah

suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (Undang-Undang) maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Junaidi et al., 2023). Secara teori wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat di bedakan, akan tetapi dalam praktik sering terjadi kerancuan. Gugatan yang seharusnya di dasarkan pada wanprestasi, di gugat atas dasar perbuatan melawan hukum begitu juga sebaliknya. Beberapa putusan pengadilan kadang juga tidak secara tegas membedakan kedua hal tersebut (Junaidi et al., 2023).

Dalam hukum perdata, kerugian yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan orang lain dapat timbul karna adanya ingkar janji atau wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*. Kerugian yang timbul dari ingkar janji diawali dengan suatu persetujuan yang di buat para pihak sebagaimana pasal 1313 KUHPerdata. Persetujuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata (Almeida et al., 2016). Perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukkan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada sebab dan akibat (Safira et al., 2021).

Tidak jarang kasus yang terjadi perkara ingkar janji kawin ini berujung pada penyelesaian yang melibatkan pengadilan. Secara nomenklatur ingkar janji pernikahan memang tidak dikenal dalam -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin secara norma memang telah diakui namun lain halnya dengan ingkar janji untuk menikahi. Pada umunya hal ini terjadi dalam hubungan berpacaran atau teman dekat. Pada relasi hubungan ini sering salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya (Zuhrah, 2016).

Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dan seseorang dalam melaksanakan perkawinan sebenarnya sangat berpotensi merugikan pihak wanita namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh kaum wanita (Zuhrah, 2016). Seorang lelaki yang mengucapkan janji tanpa tertulis ini memiliki kemungkinan untuk tidak memenuhi janji tersebut dan sebagai wanita tidak memiliki bukti mengenai hal tersebut. Berawal dari janji kawin ini banyak permasalahan yang muncul ketika seorang wanita sudah merasa lelaki pilihannya akan menikahnya dan kemudian pihak wanita telah mempersiapkan segalanya dan

mengeluarkan banyak biaya dan juga telah mengumumkan hari bahagianya kepada sanak saudaranya atau bahkan pihak laki-laki datang melamar dalam acara pertunangan dan akhirnya janji kawin yang diucapkan pihak laki-laki tidak dipenuhi. Hal ini sangat merugikan pihak wanita. Apalagi jika dalam kasus tersebut diriingi dengan penyebab dari dilakukannya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan (Hariansyah, 2014). Tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi tidak lebih baik, ataupun proses yang melalui jalur hukum dianggap berjalan sangat lama (Jevera et al., 2022).

Tidak dapat menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah di alami dan telah biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kejadian itu dapat di anggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Pada kehidupan masyarakat yang sangat dan masih menganut prinsip adat, adanya nilai-nilai budaya yang sangat melekat dan di anut. Dimana akan ada para pihak-pihak yang akan terkena akibatnya, bukanlah hanya pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya calon, tapi sampai kepada hubungan keluarga yang besar (Jevera et al., 2022).

Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung. Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan (Roring, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji mengenai pengingkaran janji kawin yang kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Onrechtmatigedaad* umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Ali, 2021).

Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep (Ani Purwati et al., 2020). Sumber data penelitian berasal dari data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung, dengan pihak terkait masalah ingkar janji kawin yang dialami pengantin wanita dan dari data sekunder yang berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data skunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data skunder.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Yuridis Batalnya Perkawinan dalam Hukum Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan (Cahyani, 2020). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.

3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Kemudian akibat dari pembatalan perkawinan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 85 berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum, “pernyataan batal” suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang diisyaratkan adanya keputusan pengadilan.

Pembatalan perkawinan di dalam KUHPerdata hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 58 yang menyebutkan janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal. Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung (Faisal, 2017).

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 dengan 4 (empat) ayat sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun demikian, dinamika hukum tetap berkembang seiring perkembangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak yang semula bukan merupakan perbuatan yang berakibat hukum, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3191 K/Pdt/1984 yang telah memutuskan bahwa: pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum, putusan mana, kemudian diikuti atau dirujuk atas perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3277 K/Pdt/ 2000, bahkan diikuti atau dirujuk pula oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak terhadap pasangannya lewat putusan Mahkamah Agung Nomor: 1644 K/Pdt/2020, maka dengan sendirinya pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah perbuatan yang berakibat hukum, dalam ilmu hukum, apabila ada putusan hakim atas suatu perkara tertentu, dimana putusan tersebut di kemudian hari akan diikuti atau dirujuk oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa, maka hal demikian disebut dengan yurisprudensi (Rahmatillah & Khofify, 2017).

Adanya yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan menurut penulis adalah merupakan terobosan hakim dalam rangka mengisi kekosongan hukum karena, baik dalam Pasal 58 KUHPdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga seringkali membawa akibat yang merugikan bagi pihak lainnya (Labetubun & Fataruba, 2020).

Pada UU Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua belah pihak boleh membuat atau mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan (John Kenedi, 2018).

Dasar hukum di atas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 menciptakan sedikit kelonggaran bagi pasangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan perjanjian perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah atau dicabut dengan kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pencabutan atau perubahan tersebut tidak berdampak pada pihak ketiga yang tersangkut.

Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun

seiring berkembangnya jaman, substansi perjanjian perkawinan dapat berisi berbagai macam hal, tidak hanya mengenai pemisahan harta bawaan namun dapat pula memuat berbagai substansi lain, seperti perlindungan bagi istri di dalam perkawinan karena di dalamnya memuat kesepakatan agar suami tidak melakukan poligami dan perlindungan terhadap suami istri dari KDRT (Zuhrah, 2016). Selain kedua hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat pula mengatur mengenai bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk mengurangi terjadinya perseteruan di dalam perkawinan. Tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan, mengakibatkan terjadinya percampuran harta oleh suami istri dan tidak ada batasan bagi perlindungan hak-hak dan kewajiban suami istri secara jelas. Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah seperti yang tertera dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan, namun hak dan kewajiban yang diejlaskan dalam pasal tersebut masih bersifat abstrak.

Pembuatan perjanjian perkawinan di lingkungan masyarakat secara umum masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan jarang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa membicarakan mengenai harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan ketersinggungan bagi calon pasangan beserta keluarga besarnya secara keseluruhan (Zuhrah, 2016). Selain itu, membuat perjanjian perkawinan juga dianggap kurang etis karena seperti mengharapka adanya perceraian setelah dilangsungkannya perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemisahan harta adalah salah satu materi utama yang sering dimasukkan dalam perjanjian Perkawinan, agar nantinya setelah perkawinan, harta masing-masing tetap dalam kuasa masing-masing dan menjadi milik masing-masing (Roring, 2014). Namun disamping hal itu, perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat positif yang lain.

B. Perlindungan Hukum Bagi Calon Pengantin Atas Batalnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Meskipun untuk dinyatakan sahnya dari suatu perkawinan adalah pada saat perkawinan itu dilangsungkan secara hukum agamanya masing-masing, Namun, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban untuk dilakukan agar dapat memberikan pembuktian yang kuat secara autentik. Tidak hanya syarat-syarat sah untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun adanya tahap awal yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu Pertunangan. Sebagaimana yang dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak laki dan perempuan yang bertujuan melangsungkan perkawinan, kesepakatan harus sudah ada sebelum dilakukannya pertunangan (Rahmatillah & Khofify, 2017). Hukum Indonesia tidak memberikan pengaturan secara jelas mengenai ketentuan Pertunangan, namun memberikan aturan mengenai janji kawin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 58 KUHPerdara. Dalam Pasal 58 KUHPerdara, tercantum 3 hal, yakni:

1. Suatu janji untuk kawin tidak memberikan suatu hak untuk dapat menggugat di muka hakim untuk melakukan suatu perkawinan dan juga tidak dapat

melahirkan suatu tuntutan penggantian biaya, kerugian, bunga dari akibat tidak memprestasikan janjinya.

2. Jika sudah melakukan pengumuman akan melangsungkan perkawinan maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan.
3. Jangka waktu untuk meminta ganti rugi adalah 18 hari pasca pengumuman rencana perkawinan.

Berhubungan dengan Pasal 58 KUHPerdara tersebut mengenai janji kawin dan pertunangan, ada kalanya pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana perkawinan tersebut secara sepihak, baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai wanita, dan akibat tersebut memberikan kerugian (Jevera et al., 2022). Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum.

Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah, sebagai berikut:

1. Ganti rugi nominal
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
2. Ganti rugi kompensasi
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman
Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Selain penjelasan diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblata hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblata hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan yaitu ganti rugi khusus dan ganti rugi umum (Rahmatillah & Khofify, 2017).

Dalam bidang hukum terdapat 2 (dua) konsep mengenai ganti rugi yang dapat dilihat dari segi kacamata yuridis, yaitu konsep ganti rugi karena

wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang haruslah dibayarkan oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk membayar kerugian tersebut (Apriani, 2021).

Kerugian dari tindakan perbuatan melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan teori yang dijabarkan oleh Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum, *“jika seseorang bertanggung jawab dengan adanya hukum atas suatu perbuatan atau jika bahwa dia menanggung tanggung jawab hukum, orang tersebut berarti mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas suatu hukuman pada dalam hal perbuatan yang bertentangan”*, maka perbuatan yang dimaksud tidak hanya berupa suatu tindakan yang melanggar undang-undang namun memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan agar mendapatkan perlindungan hukum (Apriani, 2021).

Ganti rugi secara kompensasi merupakan salah satu pemberian ganti rugi yang dikenal oleh hukum, yaitu merupakan pemberian pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar ditimpa oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum (Bairatnissa et al., 2022). Ganti rugi aktual merupakan ganti kerugian yang diberikan dengan adanya penilaian secara nyata atau fisik, sedangkan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah ganti rugi dengan cara menyerahkan uang kepada pihak yang mengalami tekanan mental dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang (Bairatnissa et al., 2022).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya *“bahwa dengan tidak terpenuhinya janji untuk mengawini, telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri, maka wajib membayar kerugian”* Pada pasal 1372 KUHPer, menyatakan: *“Tuntutan perdata tentang hal penginaan diajukan untuk memperoleh pengantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”* Kerugian moril yang lain berupa secara tidak langsung menghina dan merendahkan kehormatan serta nama baik pihak pengantin dan keluarga pengantin, sehingga pantas pihak tersebut dikenakan konsekuensi untuk membayar ganti rugi. Dalam ganti rugi imateriil. Ketentuan tentang berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarannya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarannya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak.

Simpulan

Berikut poin simpulan dari penelitian ini:

1. Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan kasus pembatalan pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap Sri Subur Lestari, maka yang menjadi faktor penyebab adalah sering cekcok, marah dan terdapat ketidakcocokan sebagaimana disampaikan dalam posita gugatan rekonsiliasinya. Baik dalam Pasal 58 KUHPdata maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatalkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020, yaitu putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan.
2. Adanya yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan menurut penulis adalah merupakan terobosan hakim dalam rangka mengisi kekosongan hukum karena, baik dalam Pasal 58 KUHPdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga seringkali membawa akibat yang merugikan bagi pihak lainnya. Pada UU Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua belah pihak boleh membuat atau mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan (John Kenedi, 2018).
3. Berhubungan dengan Pasal 58 KUHPdata tersebut mengenai janji kawin dan pertunangan, ada kalanya pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana perkawinan tersebut secara sepihak, baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai wanita, dan akibat tersebut memberikan kerugian. (Kantriburi, 2022) Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 29–43.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ani Purwati, S., MH, C., CPCLE, Ccm., CLA, C., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Suara*, 15(1), 929–934.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bairatnissa, Z. Z., Latupono, B., & Fataruba, S. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 382–394.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–15.
- Jevera, V. M., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 195–212.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumawati, Y. (2018). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Kusumawati, Y. (2021). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 235–251.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54–59.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Pattiwael, S. A., Nawis, S., & Sahban, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 107–120.

- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152–171.
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan. *Lex Privatum*, 2(3).
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Zuhrah, Z. (2016). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83–96.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.
- Zuhrah, Z., Orias, M., Kamran, M., da Santo, M. F. O., Ahmad, A., Irsan, I., Suryana, K. D., Hardiyanti, D. P., Jalil, B., & Fitri, H. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.